



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

NOMOR : 104 / Pid / 2014 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : MURWANTO BIN MAKMURI; -----

Tempat lahir : Semarang; -----

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun /11 Nopember 1971;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dukuh Sidodadi RT.001 RW.002

Kelurahan Jatibarang Kecamatan

Mijen Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : 745/Pid.B/2013/PN.Smg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013 No.Reg.Perkara: PDM-219/SEMAR/Euh.2/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jatibarang Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UURN No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dengan cara : -----

- Berawal ketika saksi INDI KURNIAWAN bersama dengan team Polda Jateng mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penambangan tanah urug tanpa ijin di TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang. Kemudian saksi INDI beserta team melakukan pengecekan lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 wib dan pada saat tiba di lokasi sedang ada kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning SIN: 315935 dan 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC200 warna kuning SIN: 233088 dan ketika saksi INDI menanyakan kepada cheker dan operator excavator serta terdakwa MURWANTO diperoleh keterangan bahwa pengelola penambangan tanah urug tersebut adalah terdakwa MURWANTO dan ketika saksi ANDI menanyakan tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), maka terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan IUP karena terdakwa tidak memiliki IUP dalam kegiatan penambangan tanah urug tersebut ;

- Bahwa terdakwa mulai mengelola penambangan mulai tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013

dengan lokasi tambang pada 2 (dua) titik di TPA Jatibarang Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan dibantu oleh karyawan terdakwa yaitu saksi PRAPTONO yang bertugas sebagai Cheker lokasi bagian bawah, saksi KASMAN bertugas sebagai Cheker lokasi bagian atas, saksi EKO ERNANTO bertugas sebagai operator excavator bagian atas dan saksi HARJITO PRASETYO sebagai operator axcavator bagian bawah ; -----

- Bahwa cara terdakwa mengelola penambangan berupa tanah urug yaitu awalnya terdakwa mendapatkan pekerjaan pengurukan pembuatan jalan alternatif menuju bandara Ahmad Yani Semarang di Jl. Anjasromo Semarang (di kartu ritase lokasi pekerjaan di PRPP) dan pekerjaan pengurukan untuk perluasan lahan petikemas di Pelabuhan Tanjungmas Semarang, selanjutnya terdakwa menghubungi pihak pemilik lahan Sdr. UMAR bahwa dirinya membutuhkan lokasi pengerukan, yang selanjutnya oleh Sdr. UMAR ditunjukan lokasi di dekat TPA Jatibarang Semarang, selanjutnya terjadi kesepakatan yaitu lahan tersebut dikelola dengan perhitungan terdakwa harus membayar kepada Sdr. UMAR sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per fit dan lahan tersebut dikelola atau ditambang sampai dengan deposit yang dibutuhkan / permintaan pemilik lahan sampai rata dengan bangunan pabrik yang berada di sebelah lahan tersebut (kesepakatan tersebut tidak dibuatkan secara tertulis hanya secara lisan), kemudian terdakwa mendatangkan alat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) unit excavator, dimana untuk excavator tersebut milik terdakwa sendiri, untuk urusan armada pengangkutan dari lokasi penambangan ke tempat pembeli yaitu dengan menggunakan dump truck sebanyak 2 (dua) unit dari

pihak lain yang disewa dengan membayar ongkos gendong sebesar Rp. 130.000,- per rit, untuk pembayaran dari pihak penerima langsung terdakwa sendiri yang menerima, sedangkan untuk ongkos gendong / ongkos angkut para sopir dump truck dari luar terdakwa yang membayarnya ; -----

- Menurut Ahli SUPRIHARJIYANTO, ST, bahwa Perizinan yang seharusnya dimiliki untuk kegiatan penambangan tersebut yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mempunyai kewajiban memiliki izin tersebut yaitu pihak pengelolanya dan instansi yang berwenang mengeluarkan izin sesuai pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 adalah Walikota Semarang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 37 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-219/SEMAR/Euh.2/10/2013 tanggal 10 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa MURWANTO bin MAKMURI, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI jo
Pasal 37 UURI No.4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana
dalam dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURWANTO
bin MAKMURI, dengan pidana penjara selama : 1
(satu)

tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit excavator merek KOMATSU PC
200 warna kuning ; -----
- 1(satu) unit excavator merek KOMATSU PC
200 warna kuning ; -----

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit dump truck no. Pol. : H-1827-DS atas
nama H. AHMAD EFENDI, SH; -----

Dikembalikan kepada AHMAD EFENDI, SH ;-----

- 1 (satu) unit dump truck no. Pol. : H-1818-DA berikut
STNK atas nama ISNAWATI; -----

Dikembalikan kepada saksi ISNAWATI ;

- 1 (satu) lembar catatan ritase tanggal 11 Juli
2013; -----
- 1 (satu) lembar kartu ritase CV. Bumi Makmur
Semarang;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 2 (dua) karung plastik berisi tanah urug ; -----

Dirampas untuk dimusnakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa
MURWANTO bin
MAKMURI terbukti
secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak
pidana melakukan
usaha pertambangan
tanpa IUP; -----
2. Menghukum terdakwa
MURWANTO bin
MAKMURI dengan
pidana Penjara selama
6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan hukuman
agar pidana tersebut
tidak akan dijalani
terkecuali dikemudian
hari dengan putusan
Hakim , Terdakwa
dinyatakan terbukti
secara sah dan
meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu
perbuatan pidana
sebelum masa
percobaan 1 (satu)
bulan berakhir ;

--

4. Menghukum terdakwa
dengan hukuman
denda sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) subsidair
3 (tiga) bulan
kurungan ;

5. Menyatakan barang
bukti

- 1(satu) unit excavator merek KOMATSU PC 200
warna kuning ; -----
- 1(satu) unit excavator merek KOMATSU PC 200
warna kuning ; -----

Dikembalikan kepada Ramli Sunarlis Manurung selaku
Direktur Utama UD Maju Bersama dan Drs. Agus abadi
selaku Direktur CV .Sarana Pondasi ; -----

- 1 (satu) unit dump truck no. Pol. : H-1827-DS atas
nama H. AHMAD EFENDI, SH; -----

Dikembalikan kepada AHMAD EFENDI, SH ; -----

- 1 (satu) unit dump truck no. Pol. : H-1818-DA
berikut STNK atas nama ISNAWATI; -----

Dikembalikan kepada saksi ISNAWATI ; -----

- 1 (satu) lembar catatan ritase tanggal 11 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ritase CV. Bumi Makmur

Semarang; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 2 (dua) karung plastik berisi tanah urug ; -----

Dirampas untuk dimusnakan ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Maret 2014, Nomor : 09 / Banding / Akta.Pid / 2014 / PN.Smg Jo. Nomor. 745 / Pid.B / 2013 / PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 Nomor. W12-U1/838/Pid.01.01/III/2014 dan Nomor. U1/839/Pid.01.01/III/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini Pengadilan Tinggi tidak menerima Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor. 745/Pid.B/2013/PN.Smg, Majelis Hakim Tingkat Banding SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dalam

memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan dan akan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa yang sangat merugikan masyarakat dan negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor. 745/Pid.B/2013/PN.Smg haruslah diperbaiki sekedar mengani pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 jo Pasal 37 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor. 745 / Pid.B / 2013 / PN.Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ;-----
 - Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ; -----
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
 - menguatkan putusan selebihnya ; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH. MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal tanggal 25 April 2014 Nomor : 104/Pen.Pid/2014/PT SMG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

SOEKOSANTOSO,SH.MH

HARDJONO C, SH.MH.

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.MM

Panitera Pengganti,

Ttd.

A F I A H, S H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)